



**2.4%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

## Report #13799247

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 20 pada tanggal 4 Juli 2008 untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, hal ini membuat UMKM yang ada di Indonesia yang disambut baik oleh wirausaha muda baru yang mulai terjun ke dunia bisnis karena mereka memiliki landasan payung hukum yang kuat. UMKM ini bisa menjadi salah satu usaha yang bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun semua sudah berubah sejak adanya pandemi Covid-19 [11]. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini membuat semua sektor bisnis menjadi terhambat dimana pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar. Dengan adanya pembatasan sosial ini membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat terdampak, dimana di beberapa daerah melarang masyarakat untuk keluar rumah dengan menutup jalan-jalan akses keluar masuk. Hal ini membuat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdampak secara langsung [3]. Masyarakat yang biasanya bisa beraktivitas seperti biasa, karena kebijakan lockdown hanya